

I. DEFINISI

Anak Perusahaan Perseroan	: Anak perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perseroan.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
Biro Administrasi Efek	: PT Raya Saham Registra yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
Direktur	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Entitas Anak Penjamin	: Anak Perusahaan Perseroan yang menyediakan jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya, sebagaimana berlaku, untuk <i>Notes</i> , yang terdiri dari PT Dermaga Perkasapratama, PT Indonesia Pratama, PT Bara Tabang, PT Fajar Sakti Prima, PT Teguh Sinarabadi, PT Firman Ketaun Perkasa, PT Wahana Baratama Mining, PT Perkasaa Inakerta, PT Muji Lines, PT Bayan Energy, PT Gunungbayun Pratamascoal, PT Metalindo Proestastama dan PT Brian Anjat Sentosa.
Keterbukaan Informasi Awal	: Berarti keterbukaan-keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 21 November 2019 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah pada tanggal 26 Desember 2019, keduanya diumumkan pada harian Media Indonesia.
Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal keterbukaan informasi ini.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Notes	: <i>Notes</i> atau surat utang yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai sebesar US\$400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap sebesar 6,125% (enam kompa satu dua lima persen) dan akan jatuh tempo 3 (tiga) tahun dari tanggal diterbitkan, yang akan dijamin oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dari Badan Pengawas Pasar Modal dan/atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Para Pembeli Awal	: Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch dan Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte.
Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Transaksi	: Penerbitan <i>Notes</i> oleh Perseroan yang ditawarkan kepada pembeli lain (investor) di luar wilayah Amerika Serikat dengan merujuk pada <i>Rule 144A</i> dan <i>Regulation S U.S. Securities Act 1933</i> sebagaimana diubah, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam <i>Indenture</i> . Transaksi ini merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dimana dana hasil penerbitan <i>Notes</i> tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kembali (<i>refinancing</i>) utang Perseroan, modal kerja dan keperluan operasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan atau Penerbit	: PT Bayan Resources Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Trustee	: The Bank of New York Mellon.
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLSB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

II. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melakukan penerbitan dan penawaran *Notes* pada tanggal 24 Januari 2020 berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam *Indenture*, yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2020 antara Perseroan, Trustee, dan Entitas Anak Penjamin ("*Indenture*"). Dalam kaitannya dengan *Indenture* tersebut, telah ditandatangani pula suatu *Purchase Agreement* pada tanggal 16 Januari 2020 antara Perseroan, Para Pembeli Awal, dan Entitas Anak Penjamin ("*Perjanjian Pembelian*"). *Notes* ditawarkan kepada investor di luar wilayah Republik Indonesia dengan tunduk pada *Rule 144A* dan *Regulation S U.S. Securities Act 1933*, sebagaimana diubah, dan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

Dana hasil Transaksi, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus dikeluarkan terkait dengan Transaksi, akan dipergunakan untuk membiayai kembali (*refinancing*) utang Perseroan, modal kerja dan keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

Sebagian dari dana Transaksi selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman atau perusahaan kepada beberapa Anak Perusahaan Perseroan, yang akan ditentukan kemudian. Anak Perusahaan Perseroan yang akan menggunakan dana Transaksi (dengan mekanisme pinjaman dari Perseroan) adalah satu atau lebih Anak Perusahaan Perseroan, yang saat ini belum dapat ditentukan karena tergantung dari kebutuhan dari Anak Perusahaan Perseroan tersebut di masa yang akan datang.

Sesuai dengan Keterbukaan Informasi Awal, rencana Transaksi telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLSB Perseroan yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2019, dengan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui transaksi material yang akan dilakukan oleh Perseroan berupa penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh Perseroan selaku penerbit melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST), serta pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk menjamin penerbitan surat utang oleh Perseroan ("Rencana Transaksi") yang merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam melaksanakan Rencana Transaksi termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan Rencana Transaksi.
- Menyetujui atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka keyakinan kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan rencana penjaminan dan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana di atas.

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, mengingat Transaksi akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau jaminan lainnya oleh Entitas Anak Penjamin dan terdapat pinjaman atau perusahaan antara Perseroan dan anak perusahaan lainnya. Namun demikian berdasarkan angka 5 huruf a.1) Peraturan No. IX.E.1, oleh karena transaksi afiliasi ini nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, sebagai kelanjutan dari Keterbukaan Informasi Awal yang telah diumumkan sesuai ketentuan angka 2 huruf c Peraturan No. IX.E.2, berdasarkan ketentuan angka 2 huruf d Peraturan No. IX.E.2, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli *Notes*, ringkasan laporan penilaian independen tentang kewajaran nilai Transaksi, jumlah *Notes* yang diterbitkan dan tingkat suku bunga yang berlaku, kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya *Notes*.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterbukaan Informasi Awal, dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi yang dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah suatu perusahaan induk, yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan melalui entitas anaknya yang sebagian besar bergerak di bidang pertambangan.

Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan likuiditas Perseroan untuk menunjang kebutuhan operasional, pertumbuhan aset maupun pendanaan Perseroan secara umum.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BAYAN RESOURCES TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN PERATURAN NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DAN PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BAYAN RESOURCES TBK ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN PENERBITAN *NOTES* YANG DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN SEBAGAI PENERBIT, YANG DIJAMIN DENGAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) DAN/ATAU JAMINAN LAINNYA DARI PERSEROAN DAN/ATAU ANAK-ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN, JIKA DIPERLUKAN, YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU SERTA UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.



PT BAYAN RESOURCES TBK. ("PERSEROAN")

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Perusahaan *holding*, perdagangan besar, jasa pertambangan dan penggalian, pengangkutan dan pergudangan.

Berkedudukan di Jakarta Selatan

KANTOR PUSAT

Office 8 Building, 37 Floor Unit A-H Sudirman CBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B)
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
website: www.bayan.com.sg
email: corporate.secretary@bayan.com.sg

Diterbitkan di harian Media Indonesia pada tanggal 28 Januari 2020

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK UNTUK DITERBITKAN DAN DIDEDIKAN DI AMERIKA SERIKAT. KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DIDALAMNYA BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN UMUM ATAS EFEK UNTUK DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT ATAU PENAWARAN UMUM DI INDONESIA. *NOTES* TIDAK AKAN DITAWARKAN DAN DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT TANPA DILAKUKANNYA SUATU PENDAFTARAN ATAU ADANYA PENGECUALIAN ATAS KEWAJIBAN PENDAFTARAN SESUAI DENGAN KETENTUAN US SECURITIES ACT 1933 DAN PERUBAHANNYA (JIKA ADA). PENERBIT TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENCATATKAN *NOTES* ATAU MELAKUKAN PENAWARAN UMUM *NOTES* BAIK DI AMERIKA SERIKAT DAN DI INDONESIA.

2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi akan mendatangkan banyak manfaat bagi Perseroan di kemudian hari, antara lain:

- Perseroan akan mampu untuk melakukan perubahan likuiditas dan melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan.
- Diversifikasi sumber pendanaan Perseroan.
- Perseroan akan memperoleh pendanaan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang relatif lebih panjang dan bunga yang tetap tanpa amortisasi interim untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan apabila dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.

3. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

- Uraian Singkat Transaksi
Berikut adalah uraian singkat mengenai Transaksi:
 - Obyek Transaksi : Penerbitan *Notes*
 - Penerbit : Perseroan
 - Nilai : US\$400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat).
 - Jaminan : (i) Jaminan perusahaan dan Entitas Anak Penjamin dengan nilai maksimal sebesar US\$400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat), dan (ii) *Charge* pada debt service accrual account Perseroan yang diatur berdasarkan hukum Singapura.

berdasarkan *Indenture* perjanjian pembebanan atas rekening (*account charge*) tertanggal 24 Januari 2020 antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura, aka-akta jaminan perusahaan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Entitas Anak Penjamin dan aka pengakuan dan kesanggupan yang telah ditandatangani oleh Entitas Anak Penjamin.

Dalam hal Perseroan lalai membayar suatu jumlah yang telah jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan dokumen-dokumen transaksi, maka Entitas Anak Penjamin wajib untuk membayar jumlah tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan jaminan perusahaan dan jaminan lainnya.

Dengan asumsi dana hasil Transaksi akan diserap seluruhnya, hasil Transaksi setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan rencananya akan digunakan untuk, antara lain, keperluan pembiayaan kembali (*refinancing*) utang Perseroan, modal kerja dan keperluan korporasi dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

- (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya *Notes*, yaitu pada tanggal 24 Januari 2023.

- Berdasarkan ketentuan dalam *Indenture*, terdapat pembatasan-pembatasan yang perlu diperhatikan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
 - menimbulkan utang tambahan, kecuali utang yang diperbolehkan dan menerbitkan saham yang didiskualifikasi (*disqualified stock*) atau saham preferen (*preferred stock*) sesuai ketentuan *Indenture*;
 - dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu menyatakan atau membagikan *dividen* atau modal saham atau membeli atau menebus modal saham;
 - melakukan investasi atau pembayaran terlarang tertentu lainnya (*restricted payment*);
 - menerbitkan atau menjual modal saham kepada anak-anak perusahaannya;
 - melakukan penganggungan;
 - menjual aset;
 - menimbulkan hak gadai (*lien*);
 - melakukan transaksi jual dan sewa kembali (*sale and leaseback*);
 - melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diperbolehkan (*permitted business*);
 - melakukan suatu transaksi dengan pemegang saham atau pihak afiliasi; atau menyebabkan terjadinya konsolidasi atau penggabungan, kecuali, antara lain, Perseroan menjadi pihak yang tetap ada (*surviving person*).

- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Bagian New York
- Penyelesaian : Pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat di *Borough of Manhattan*, Kota New York

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan DPP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang jasa.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPP berdasarkan Akta No. 05 tertanggal 2 November 2009, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	65.000	65.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.000	65.000.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	40.576	40.576.000.000	62,42
PT Bayan Energy	16.250	16.250.000.000	25,00
Wilton Investments Pte. Ltd	8.174	8.174.000.000	12,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

- Penerbit menerbitkan *Notes* kepada investor/pembeli.
- Penerbit menerima hasil penawaran *Notes* dari investor/pembeli.
- Entitas Anak Penjamin menyediakan jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya berdasarkan ketentuan dalam *Indenture*.

b. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi.

i. Perseroan (Penerbit)

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 7 Oktober 2004, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-30690, HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Desember 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 16 Agustus 2005, Tambahan No. 8773.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi
Direktur Utama : Lim Chai Hock
Direktur : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Jenny Quantero
Direktur : Leong Kim Wah

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris : Elaine Low

2) PT Indonesia Pratama

a. Riwayat Singkat

PT Indonesia Pratama ("IP"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 25 Juni 1997 berdasarkan Akta Pendirian No. 127 tertanggal 25 Juni 1997 dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, SH, Notaris di Tenggarong, yang diubah dengan Akta No. 22 tanggal 14 Mei 2003 dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-24807, HT.01.01.TH.2003 tertanggal 17 Oktober 2003. Kantor IP beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan IP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, keagenan, peretakan, jasa, industri, angkutan, pergengkelan/perakitan, pertanian dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham IP berdasarkan Akta No. 30 tertanggal 6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	750	750.000.000	75,00
PT Bayan Energy	250	250.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi
Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Jenny Quantero
Direktur : Ng Chong Fatt

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Engki Wibowo
Komisaris : Fransiskus Gancang Siahaan
Komisaris : Wiryantoro Notokarsono

3) PT Bara Tabang

a. Riwayat Singkat

PT Bara Tabang ("BT"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 26 Maret 2004 berdasarkan Akta Pendirian No. 164 tertanggal 26 Maret 2004 dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong, sebagaimana diuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-26102, HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Oktober 2004. Kantor BT beralamat di Komplek Balikpapan Baru, Jalan MT Haryono Blok D4, No 9-10, RT 19, Dama Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan – Kalimantan Timur - 76114.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan BT adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan besar, jasa pertambangan dan penggalian, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, dan pengangkutan dan pergudangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BT berdasarkan Akta No. 175 tertanggal 23 Mei 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.600	400.000.000	-
Saham Seri A	1.572	393.000.000	-
Saham Seri B	28	7.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.400	350.000.000	-
Saham Seri A	1.372	343.000.000	-
Saham Seri B	28	7.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan (Seri A)	1.260	315.000.000	90,00
PT Mineral Energi Pratama (Seri A)	112	28.000.000	8
A. P. M. Haryanto Bachroel (Seri B)	11	2.750.000	0,8
Joniansyah (Seri B)	8	2.000.000	0,6
Rooslina Ningsih (Seri B)	6	1.500.000	0,4
Setyo Budiwiwoho (Seri B)	3	750.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.400	350.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	200	50.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi
Direktur Utama : Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur : Jenny Quantero
Direktur : Lok Han Jian

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Purnomo Yusgiantoro
Komisaris : Engki Wibowo

4) PT Fajar Sakti Prima

a. Riwayat Singkat

PT Fajar Sakti Prima ("FSP"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 23 September 1987 berdasarkan Akta No. 72 tertanggal 23 September 1987 dibuat di hadapan Laden Mering, SH, Notaris di Samarinda, yang diubah dengan Akta No. 01 tanggal 1 September 2007 dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong, sebagaimana diuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-03913, HT.01.01.TH.2007 tertanggal 21 November 2007. Kantor FSP beralamat di Komplek Balikpapan Baru, Jalan MT Haryono Blok D4, No 9-10, RT 19, Kelurahan Dama Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan FSP adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan besar, jasa pertambangan dan penggalian, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan pengangkutan dan pergudangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham FSP berdasarkan Akta No. 24 tertanggal 13 Juni 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan Akta No. 191 tertanggal 27 Mei 2019 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp5.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	150.000	750.000.000	-
Saham Seri A	148.660	743.300.000	-
Saham Seri B	1.340	6.700.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	67.000	335.000.000	-
Saham Seri A	65.660	328.300.000	-
Saham Seri B	1.340	6.700.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan (Seri A)	60.300	301.500.000	90,00
PT Mineral Energi Pratama (Seri A)	5.360	26.800.000	8
Furdianto AS (Seri B)	1.206	6.030.000	1,8
Alif Machmud Idrus (Seri B)	134	670.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	67.000	335.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	83.000	415.000.000	-



d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi	
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur	: Jenny Quantero
Direktur	: Furdianto AS
Direktur	: Alexander Ery Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Engki Wibowo
Komisaris	: Alif Machmud Idrus

5) PT Teguh Sinarabadi

a. Riwayat Singkat

PT Teguh Sinarabadi ("TSA"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 21 Desember 1994 berdasarkan Akta Pendirian No. 115 tertanggal 21 Desember 1994, sebagaimana diubah dengan Akta No. 25 tertanggal 6 Juni 1997, keduanya dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C2-9.371.HT.01.01.TH.97 tertanggal 11 September 1997. Kantor TSA beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TSA adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perdagangan besar, jasa pertambangan dan penggalian, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan pengangkutan dan pergudangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TSA berdasarkan Akta No. 21 tertanggal 18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	49.600	49.600.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	49.600	49.600.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	37.200	37.200.000.000	75,00
PT Bayan Energy	12.400	12.400.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	49.600	49.600.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi	
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur	: Jenny Quantero

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Engki Wibowo
Komisaris	: Michael Sumarijanto

6) PT Firman Ketaun Perkasa

a. Riwayat Singkat

PT Firman Ketaun Perkasa ("FKP"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 22 April 1989 berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tertanggal 22 April 1989, dibuat di hadapan Pervin, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C-14230.HT.01.01.TH.99 tertanggal 4 Agustus 1999. Kantor FKP beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan FKP adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan, industri, angkutan, energi, penanaman modal/investasi dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham FKP berdasarkan Akta No. 20 tertanggal 18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	45.000	45.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	45.000	45.000.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	33.750	33.750.000.000	75,00
PT Bayan Energy	11.250	11.250.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	45.000	45.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi	
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur	: Jenny Quantero

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Engki Wibowo
Komisaris	: Michael Sumarijanto
Komisaris	: Drs. Sutanto

7) PT Wahana Baratama Mining

a. Riwayat Singkat

PT Wahana Baratama Mining ("WBM"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 24 Oktober 1994 berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tertanggal 24 Oktober 1994, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C2-9446.HT.01.01.TH.95 tertanggal 2 Agustus 1995. Kantor WBM beralamat di Gedung Office 8 Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan WBM adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham WBM berdasarkan Akta No. 18 tertanggal 18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	115.000	115.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.000	115.000.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	86.250	86.250.000.000	75,00
PT Bayan Energy	28.750	28.750.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.000	115.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi	
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur	: Engki Wibowo
Direktur	: Chan Heng Kan

Dewan Komisaris

Komisaris	: Jenny Quantero
-----------	------------------

8) PT Perkasa Inakakerta

a. Riwayat Singkat

PT Perkasa Inakakerta ("PIK"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 5 Agustus 1988 berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tertanggal 5 Agustus 1988, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2.11289.HT.01.01-Th88 tertanggal 12 Desember 1988. Kantor PIK beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan PIK adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PIK berdasarkan Akta No. 19 tertanggal 18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	88.500	88.500.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	88.500	88.500.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	66.375	66.375.000.000	75,00
PT Bayan Energy	22.125	22.125.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	88.500	88.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi	
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur	: Engki Wibowo
Direktur	: Jenny Quantero
Direktur	: Ulina Fitriani

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Michael Sumarijanto
Komisaris	: Chairuddin Ismail

9) PT Muji Lines

a. Riwayat Singkat

PT Muji Lines ("MJL"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 24 Agustus 2006 berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tertanggal 24 Agustus 2006, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. W7-01130.HT.01.01-TH.2006 tertanggal 29 September 2006. Kantor MJL beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan MJL adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pelayaran.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan Susunan pemegang saham MJL berdasarkan Akta No. 6 tertanggal 4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	750	750.000.000	75,00
PT Bayan Energy	250	250.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi	
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur	: Jenny Quantero

Dewan Komisaris

Komisaris	: Engki Wibowo
-----------	----------------

10) PT Bayan Energy

a. Riwayat Singkat

PT Bayan Energy ("BE"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 7 Oktober 2004 berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tertanggal 7 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-30673.HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Desember 2004. Kantor BE beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan BE adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, industri, angkutan, energi, penanaman modal/investasi dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BE berdasarkan Akta No 22 tertanggal 18 Desember 2008 dan Akta No. 37 tertanggal 20 November 2009, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	81.250	81.250.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	81.250	81.250.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	81.249	81.249.000.000	99,99
Dato' Dr. Low Tuck Kwong	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	81.250	81.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi	
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur	: Jenny Quantero

Dewan Komisaris

Komisaris	: Engki Wibowo
-----------	----------------

11) PT Gunungbayan Pratamacool

a. Riwayat Singkat

PT Gunungbayan Pratamacool ("GBP"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 26 Maret 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tertanggal 26 Maret 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 1 tanggal 7 September 1990, keduanya dibuat di hadapan Sulaimansjah, SH, Notaris di Banjarmasin, selanjutnya diubah oleh Akta No. 193 tanggal 25 Maret 1991 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta dan Akta No. 19 tertanggal 3 Maret 1993, dibuat di hadapan Sulaimansjah, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-1663.HT.01.01.th.93 tertanggal 16 Maret 1993. Kantor GBP beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan GBP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GBP berdasarkan Akta No. 20 tertanggal 6 Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	23.000	23.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.000	23.000.000.000	-
Pemegang Saham			
PT Kaltim Bara Sentosa	360	360.000.000	1,57
PT Metalindo Prosestama	22.400	22.400.000.000	97,39
Dato' Dr. Low Tuck Kwong	180	180.000.000	0,78
Engki Wibowo	60	60.000.000	0,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.000	23.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi	
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur	: Jenny Quantero
Direktur	: Engki Wibowo
Direktur	: Lim Chai Hock

Dewan Komisaris

Komisaris	: Michael Sumarijanto
-----------	-----------------------

12) PT Metalindo Prosestama

a. Riwayat Singkat

PT Metalindo Prosestama ("MP"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 13 November 2000 berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 13 November 2000 yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-03775.HT.01.01.TH.2002 tertanggal 7 Maret 2002. Kantor MP beralamat di Gedung Office 8, Lt. 37, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan MP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, perbengkelan/perakitan, kesehatan, pertanian dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MP berdasarkan Akta No. 49 tanggal 8 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	42.000	21.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.000	21.000.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	40.000	20.000.000.000	95,24
Dato' Dr. Low Tuck Kwong	1.500	750.000.000	3,57
Jenny Quantero	300	150.000.000	0,71
Engki Wibowo	200	100.000.000	0,48
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.000	21.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi	
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur	: Jenny Quantero

Dewan Komisaris

Komisaris	: Engki Wibowo
-----------	----------------

13) PT Brian Anjat Sentosa

a. Riwayat Singkat

PT Brian Anjat Sentosa ("BAS"), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 15 September 2004 berdasarkan Akta No. 55 tertanggal 15 September 2004 yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, Notaris di Tenggarong, sebagaimana diubah dengan Akta No. 2 tertanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-06105.HT.01.01-TH.2007 tertanggal 11 Desember 2007. Kantor BAS beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 17 A RT.VII, Kel. Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan BAS adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa, percetakan, pengangkutan darat dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BAS berdasarkan Akta No. 2 tertanggal 1 Oktober 2007 juncto Akta No. 14 tanggal 4 September 2010, keduanya dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	400.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	100.000.000	-
Pemegang Saham			
Perseroan	999	99.900.000	99,90
PT Bayan Energy	1	100.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	100.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	300.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi	
Direktur Utama	: Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Direktur	: Jenny Quantero
Direktur	: Zeni Handyaningrum

Dewan Komisaris

Komisaris	: Engki Wibowo
-----------	----------------

iii. Para Pembeli Awal

Berikut adalah Para Pembeli Awal dari Notes berdasarkan Perjanjian Pembelian:

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch

Deutsche Bank AG, Hongkong Branch beralamat di Level 52, International Commerce Center, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong.

Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte.

Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. beralamat di 23 Church Street, Capital Square, Singapura, 049481.

iv. Trustee

Trustee dari Notes berdasarkan *Indenture* adalah The Bank of New York Mellon, beralamat di 240 Greenwich Street, New York, New York 10286, Amerika Serikat.

c. Sifat Hubungan Afiliasi

Sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini, (i) jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Entitas Anak Penjamin kepada pemegang Notes untuk menjamin kewajiban pembayaran oleh Perseroan, dan (ii) pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan Perseroan dengan penggunaan dana Transaksi merupakan transaksi afiliasi ("Transaksi Afiliasi"). Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi:

- Para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, yaitu Perseroan dan Entitas Anak Penjamin merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Terdapat kesamaan anggota dewan komisaris dan direksi antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi:

Tidak ada hubungan afiliasi antara Para Pembeli Awal dengan Penerbit dan Entitas Anak Penjamin, serta tidak ada hubungan afiliasi antara Trustee dengan Penerbit, Para Pembeli Awal dan Entitas Anak Penjamin baik melalui anggota direksi, anggota dewan komisaris, maupun pemegang saham utama Penerbit ataupun Entitas Anak Penjamin.

d. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Tersebut dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Transaksi Afiliasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya diberikan untuk memastikan terlaksananya Transaksi.
- Jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya tidak mungkin dapat diberikan untuk kepentingan pihak lain, selain untuk kepentingan para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, mengingat tidak adanya *corporate benefit* apabila jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya tersebut diberikan kepada pihak lain.
- Pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan Perseroan oleh Perseroan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan rencana pengembangan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan.